



PEMERINTAH KOTA GORONTALO

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE

Jalan Prof. Dr. H. Aloei Saboe No.92 ☎ (0435) 821218, 821924 Fax (0435) 822150

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

NOMOR : 163/SK/DIR/RSAS/IX/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PROGRAM PENGENDALIAN RESISTENSI ANTIMIKROBA (PPRA) DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. Dr. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

DIREKTUR,

Menimbang : a. bahwa untuk mencegah dan mengurangi kejadian resistensi antimikroba di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo, perlu tim kerja program pengendalian resistensi antimikroba (PPRA);

b. bahwa tim kerja program pengendalian resistensi antimikroba (PPRA) Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo tentang Pembentukan Tim Kerja Program Pengendalian Resistensi Antimikroba (PPRA) di Rumah Sakit Umum Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607)

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 tahun 2015 tentang Program Pengendalian Resistensi Antimikroba Di Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 334);
5. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 821.2/BKD-Diklat/ 923 tanggal 5 Maret 2015 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo;
6. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 40.a/8/I/2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo.

Memperhatikan : Telaah Staf dari Bidang Pelayanan RSUD Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo tanggal 09 September 2019 perihal Pembentukan Tim Kerja PPRA (Program Pengendalian Resistensi Antimikroba).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Kerja Program Pengendalian Resistensi Antimikroba (PPRA) di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 17 September 2019

DIREKTUR,



dr. ANDANG ILATO, SH., MM

Pembina Utama Muda

No. 19640430 199803 1002

Tembusan :

1. Yth. Walikota Gorontalo (sebagai laporan).
2. Yth. Inspektur Kota Gorontalo.
3. Arsip.

LAMPIRAN I :

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

NOMOR : 153 /SK/DIR/RSAS/IX/2019

TANGGAL : 17 SEPTEMBER 2019

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KERJA PROGRAM PENGENDALIAN RESISTENSI ANTIMIKROBA DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

Ketua : dr. METY MOKOGINTA, Sp.PK
Wakil Ketua I : dr. NURLIANA IBRAHIM, Sp.PK
Wakil Ketua II : dr. SEFRY PANTOW, Sp.A
Sekretaris I : HUSAIN PALLI, Ssi.Apt
Sekretaris II : IRNA DAUDA, Ssi.Apt
Anggota : 1. dr. ROMDON PURWANTO, Sp.An
2. dr. MAIMUN IKSAN, Sp.Og
3. dr. TRISNA SILIAWATI, Sp.A
4. dr. RICARD RAMPISELA, Sp.B
5. dr. NELYAN MOKOGINTA, Sp.Pd
6. dr. SUKRI ANTUKE, Sp.p
7. dr. TESSY M. MOHAMMAD
8. dr. DEWI LARASATI PAKAYA
9. ARIFIN UMAR, S.Kep.Ns. M.Kep
10. SUSANTI MONOARFA, S.Kep.Ns. M.Kep
11. LILI ADOLO, S.Kep.Ns
12. TELISA PAPUTUNGAN, S.Kep.Ns
13. MEYKE LUAWO, SKM.S.Kep.Ns
14. WAHIDA ZAKARIA, S.Kep.Ns
15. SYANE MANENGKEY, S.ST
16. SULASTRI IRAN HARUN, S.ST
17. CARLA MANDIANGAN, S.ST
18. YULAN YASIN, Ssi.Apt
19. DJAYADI AZIZ, Ssi.Apt
20. JEAN TAMANI, Amd.AK
21. SUSANTI TANAIO, Amd.AK



dr. ANDANG ILATO, SH., MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19640430 199803 1002

LAMPIRAN II :

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

NOMOR : \S3 /SK/DIR/RSAS/IX/2019

TANGGAL : 17 SEPTEMBER 2019

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KERJA PROGRAM PENGENDALIAN RESISTENSI ANTIMIKROBA DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

**TUGAS POKOK TIM KERJA PROGRAM
PENGENDALIAN RESISTENSI ANTIMIKROBA (PPRA)**

Uraian Tugas Dari Tim PPRA adalah:

1. Membantu Direktur Rumah Sakit di dalam menyusun kebijakan tentang pengendalian resistensi antimikroba.
2. Membantu Direktur Rumah Sakit dalam menyusun kebijakan dan panduan penggunaan antibiotik Rumah Sakit.
3. Membantu Direktur Rumah Sakit dalam melaksanakan program pengendalian resistensi antimikroba di Rumah Sakit.
4. Membantu Direktur Rumah Sakit dalam mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian resistensi antimikroba di Rumah Sakit.
5. Menyelenggarakan forum kajian kasus pengelolaan penyakit infeksi terintegrasi.
6. Melakukan surveilens pola penggunaan antibiotik
7. Melakukan surveilens pola mikroba penyebab infeksi dan kepekaannya terhadap antibiotik.
8. Menyebarluaskan serta meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang prinsip pengendalian resistensi antimikroba, penggunaan antibiotik secara bijak, dan ketaatan terhadap pencegahan pengendalian infeksi melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan.
9. Melaporkan pelaksanaan program pengendalian resistensi antibiotik kepada Direktur Rumah Sakit.

Tugas Masing-masing Unit Sebagai Berikut:

1. SMF/Bagian

- a. Menerapkan prinsip penggunaan antibiotik secara bijak dan menerapkan kewaspadaan standar.
- b. Melakukan koordinasi program pengendalian resistensi antimikroba di SMF/Bagian.
- c. Melakukan koordinasi dalam menyusun panduan penggunaan antimikroba di SMF/Bagian.
- d. Melakukan evaluasi penggunaan antibiotik bersama tim.

2. Bidang Keperawatan

- a. Menerapkan kewaspadaan standar dalam upaya mencegah penyebaran mikroba resisten.
- b. Terlibat dalam cara pemberian antibiotik yang benar.
- c. Terlibat dalam pengambilan spesimen mikrobiologi secara tehnik aseptik.

3. Instalasi Farmasi

- a. Mengelola serta menjamin mutu dan ketersediaan antibiotik yang tercantum dalam formularium.
- b. Memberikan rekomendasi dan konsultasi serta terlibat dalam tata laksana pasien infeksi, melalui : pengkajian persepsian, pengendalian dan monitoring penggunaan antibiotik, visite keruangan rawatan bersama tim.
- c. Memberikan informasi dan edukasi tentang penggunaan antibiotik yang tepat dan benar.
- d. Melakukan evaluasi penggunaan antibiotik bersama tim.

4. Laboratorium Mikrobiologi

- a. Melakukan pelayanan pemeriksaan mikrobiologi.
- b. Memberikan rekomendasi dan konsultasi serta terlibat dalam tata laksana pasien infeksi melalui visite kebangsal pasien bersama tim.
- c. Memberikan informasi pola mikroba dan pola resistensi secara berkala setiap tahun.

5. Komite/Tim PPI (Pencegahan Pengendalian Infeksi)

- a. Penerapan kewaspadaan standar.
- b. Surveilans kasus infeksi yang disebabkan mikroba multiresisten.
- c. Cohorting/isolasi bagi pasien infeksi yang disebabkan mikroba multiresisten.
- d. Menyusun pedoman penanganan kejadian luar biasa mikroba multiresisten.

6. Komite/Tim Farmasi dan Terapi

- a. Berperan dalam menyusun kebijakan dan panduan penggunaan antibiotik di Rumah Sakit.
- b. Memantau kepatuhan penggunaan antibiotik terhadap kebijakan dan panduan di Rumah Sakit.
- c. Melakukan evaluasi penggunaan antibiotik bersama tim.

DIREKTUR,

 HERLANDE ILATO, SH., MM
Pembina Utama Muda
NIP : 19540430 199803 1002